

Polsek Amuntai Selatan Amankan Jalannya Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Bajawit

August 6, 2024 [BERITA](#)



Polres Hulu Sungai Utara – Polsek Amuntai Selatan turut mendampingi proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2024 di Desa Bajawit, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada Selasa (6/8/2024).

Sumber gambar :

<https://reshulusungaiutara.kalsel.polri.go.id/wp-content/uploads/2024/08/WhatsApp-Image-2024-08-06-at-15.00.27-760x456.jpeg>

Kegiatan penyaluran BLT Dana Desa ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Bank Kalsel Amuntai kepada 53 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Bajawit. Setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan.

Kapolres HSU AKBP Meilki Bharata, SH.,S.I.K melalui Kapolsek Amuntai Selatan IPTU Didik S, SH menjelaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai ini merupakan program pemerintah dalam rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tahun 2024, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023.

“Kami dari Polsek Amuntai Selatan mendampingi proses penyaluran BLT Dana Desa ini agar berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai prosedur,” ujar Kapolsek Amuntai Selatan.

Penyaluran BLT Dana Desa dilakukan dari rumah ke rumah (door to door) agar bantuan dapat diterima langsung oleh Keluarga Penerima Manfaat, khususnya yang miskin ekstrem atau lanjut usia miskin.

“Diharapkan dengan adanya BLT Dana Desa ini, dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bajawit dan mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Hulu Sungai Utara,” tambah Kapolsek

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Kanwil DJPB Provinsi kalsel memberikan Penghargaan kepada Pemkab HST berdasarkan Pengelolaan Penyaluran DAK Fisik Tahun 2024 tercepat Lingkup KPPN Barabai.

Tidak hanya itu Pemkab HST juga mendapatkan penghargaan dari Kanwil DJPB Provinsi Kalsel berdasarkan Pengelolaan Penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II Tahun 2024 Tercepat Lingkup KPPN Barabai.

Kedua Penghargaan tersebut di serahkan langsung oleh Kepala Kanwil DJPB Prov Kalsel Syafridi kepada Bupati HST H Aulia Oktafiandi dalam acara Monitoring dan evaluasi dana transfer ke daerah (TKD) Kab HST, bertempat di Pendopo Kab HST, Rabu (12/6/2024).

Pada pertemuan tersebut turut hadir Kepala Kanwil Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kalselteng, Kusumawardhani (Sekaligus Kepala Perwakilan Kemenkeu Kalsel), Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel Syafridi dan Kanwil Ditjen Pajak Kalselteng, Ibu Syamsinar, Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemkab HST dan undangan lainnya.

Prestasi ini mencerminkan kemampuan Pemkab HST dalam menjalankan proses Pengelolaan Penyaluran DAK Fisik dan Pengelolaan Penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II Tahun 2024 sesuai perencanaan

Bupati HST H Aulia Oktafiandi menyampaikan, penghargaan ganda ini menjadi bukti nyata bahwa pihaknya tidak hanya berfokus pada pencapaian tertinggi dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga memprioritaskan kinerja optimal dalam pelaksanaan Penyalurannya.

“Prestasi ini tentu menjadi inspirasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola keuangan, sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel,” tuturnya.

Sumber berita

1. <https://reshulusungaiutara.kalsel.polri.go.id/polsek-amuntai-selatan-amankan-jalannya-penyaluran-bantuan-langsung-tunai-dana-desa-di-desa-bajawit/>
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1974758443/penyaluran-dak-fisik-tercepat-dan-pengelolaan-penyaluran-dana-desa-terbaik-pemkab-hst-diganjar-penghargaan-djpb-kalsel>

Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf>

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 5 sampai dengan pasal 7 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan

1. pemenuhan kebutuhan dasar
 - a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa
 - b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
 - d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin
2. pembangunan sarana dan prasarana Desa
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa

- b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh
 - c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik
 - d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi
 - e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa
 - g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
- a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - c. pengembangan Desa wisata
4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
- a. pemanfaatan energi terbarukan
 - b. pengelolaan lingkungan Desa
 - c. pelestarian sumber daya alam Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
- a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa
 - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
 - c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional
 - d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa
 - a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani
 - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa
 - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa
3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
 - a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
 - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
4. Pengembangan seni budaya lokal
5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
 - a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam
 - b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 pasal 11 Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa menggunakan metode swakelola dan PKTD (Padat Karya Tunai Desa).